

Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor

Zulazimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

<p>Received Date. 2 Juni 2022 Revised Date. 15 Juni 2022 Accepted Date. 25 Juni 2022</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>The Keywords: <i>Credit installments</i> <i>Selling</i> <i>Islamic Law</i></p>	<p><i>Credit installments are installments that are deferred payments or payments on a pending basis, by providing installments in certain amounts for a certain amount of time, the price is more expensive than the cash price. This study aims to determine the practice of paying installments for motorcycle buying and selling loans at PT. Mandala Sigli. This type of research is field research using descriptive methods of analysis. The data collection uses observation, interview, and observation techniques. The results of the study showed the practice of paying installments for motorcycle buying and selling loans at PT. Mandala Sigli is carried out with a daily payment technique in accordance with the agreement, the length of installments determines the length of payment, and the benefits obtained by the company will be different. Installment payment of motorcycle buying and selling credit at PT. Mandala Sigli according to the view of Islamic law is not appropriate, this is because there is an element of fine in case of delay which is forbidden in Islam, and is included in the riba jahiliyah (usury nasi'ah), which is an addition to the debt that arises due to the delay factor</i></p>
<p>Kata Kunci: Angsuran kredit Jual beli Hukum Islam</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Angsuran kredit adalah angsuran yang pembayaran ditangguhkan atau pembayaran secara tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, harganya lebih mahal dari harga kontan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli dilakukan dengan teknik pembayaran perhari sesuai dengan perjanjian, lamanya angsuran menentukan lamanya pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berbeda. Pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor di PT. Mandala Sigli menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat unsur denda jika terjadi keterlambatan yang diharamkan dalam Islam, dan termasuk ke dalam riba jahiliyah (riba nasi'ah), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.</p>

PENDAHULUAN

Aktifitas manusia menyangkut semua aspek dalam fiqih muamalah termaksud di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli adalah suatu perjanjian jual beli barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan oleh syara' (Suhendi 2011).

Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama (Suhendi 2011).

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Safriadi 2019). Penyaluran kredit dilakukan dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit golongan berpenghasilan tetap (GBT), baik konsumtif ataupun investasi. Aktivitas penyaluran kredit merupakan suatu kegiatan utama yang memberikan pendapatan lebih besar kepada bank jika dibandingkan layanan jasa (*fee-based income*) (Mariana, Nadiarsyah, and Abdullah 2018).

Ketentuan hukum Islam jual beli dengan sistem kredit yakni memberikan barang dahulu sedangkan pembayarannya kelak dikemudian hari dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda, menurut aturan hukum Islam dianjurkan untuk memberi ketangguhan waktu dalam mengembalikan angsuran bulanan.

Angsuran kredit adalah angsuran yang pembayaran ditangguhkan atau pembayaran secara tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, harganya lebih mahal dari harga kontan (Suhendi 2011). Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, denda, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian. Sanksi atau denda dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *gharamah*. *Gharamah* merupakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya (Ibrahim 2007).

Hukum Islam tidak memperbolehkan denda menjadi syarat di awal akad, sehingga termasuk ke dalam riba *nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. dikatakan *nasi'ah* karena orang yang berutang dapat dikatakan memaafkan penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya (Shaffat 2015).

Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan teori yang ada, praktek sanksi yang diberikan berupa denda kepada konsumen yang tidak mampu membayar angsuran kredit jual beli sepeda motor terjadi. Observasi awal angsuran kredit jual beli sepeda motor tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan menentukan denda pembayaran, apabila konsumen terlambat membayar angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Mandala Sigli yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak *leasing*. PT. Mandala Sigli menawarkan jual beli secara kredit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dimana jika terjadi macet atau keterlambatan dalam melunasi kredit, maka akan dikenakan denda yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam surat perjanjian piutang) dengan besarnya denda 2% dari angsuran yang dihitung perhari keterlambatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli menurut hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali 2020).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2013). Untuk memperoleh data yang kongkrit penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode lapangan yaitu *Field Research* (Penelitian Lapangan) dalam penelitian lapangan, penulis akan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, *field research* yaitu suatu pengumpulan data dengan penelitian data yang diharapkan lebih efektif (Mariana 2019). Penelitian ini dilakukan pada PT Mandala Sigli.

LANDASAN TEORI

Kredit

Kredit yaitu memberikan barang dahulu sedangkan pembayarannya kelak dikemudian hari dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Dewi, Wirdyaningsih, and Barlinti 2020). Pembiayaan merupakan pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersamaan oleh kedua belah pihak yaitu antara peminjam dan yang memberikan pinjaman (Liza 2022).

Hukum Islam

Hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya (Muslehuddin 2010). Pengertian hukum menurut syara' adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa pelaksanaan kewajiban, pilihan atau penetapan (Ahmad 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor pada PT. Mandala Sigli Menurut Hukum Islam

Jual beli angsuran kredit yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan. Pembelian sepeda motor angsuran kredit umumnya dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Teknik pembayaran kredit yang berlaku pada PT Mandala Sigli. Teknik pembayaran kredit dibayar perbulan jika menunggak maka akan dikenakan sanksi penambahan uang dihitung perhari. Jika sudah tidak dbayar 3 bulan maka sepeda motor diambil oleh pihak PT Mandala.

Praktek pembayaran angsuran dilakukan secara tangguh dengan penyerahan uang muka, dan pelunasannya dilakukan secara berangsur-angsur dalam transaksi jual beli sepeda motor di PT Mandala. Salah satu alasan yang mendorong masyarakat melakukan jual beli sepeda motor secara kredit. dikarenakan faktor ekonomi, ia tidak sanggup membeli secara tunai. Alasan responden lainnya tertarik melakukan pembelian sepeda motor secara kredit yaitu karena tidak cukup biaya, untuk membeli sepeda secara cash, sedangkan ia memerlukan sepeda motor untuk keperluan usahanya sehari-hari dan keperluan untuk lainnya.

Umumnya masyarakat tertarik melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di PT Mandala Sigli karena faktor ekonomi, dan faktor kebutuhan akan sepeda motor tetapi tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli secara cash, sehingga hal ini tentu saja memberatkan masyarakat dalam membayarnya, disamping ada unag muka juga ada penambahan angsuran setiap bulanya.

Syarat dalam membeli sepeda motor pada PT Mandala Sigli secara kredit mengajukan permohonan jual beli angsuran kredit yaitu: Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT Mandala Sigli , Foto kopi KTP calon pembeli, Foto kopi KTP suami/istri calon pembeli, Rekening listrik, Kartu keluarga, Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Responden menambahkan penegasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu: mengisi formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT Mandala Sigli, Fotokopi KTP, Fotokopi KTP suami/istri, Rekening listrik, Kartu Keluarga, Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai, Surat keterangan lainnya yang diperlukan. Sedangkan pembelian angsuran kredit konsumen mengakui membeli sepeda motor tipe BEAT POP CBS berwarna hitam dengan dengan pembayaran angsuran kredit seharga Rp. 16.571.000 pembelian pada tanggal 5 April 2018 akan tetapi pengiriman langsung pada tanggal 5 April 2018.

Obserasi penulis ketika pembeli menyiapkan syarat-syarat kredit dalam jual beli sepeda motor pada PT Mandala Sigli yaitu formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT Mandala Sigli, konsumen harus fotokopi KTP, fotokopi KTP suami/istri, rekening listrik, Kartu Keluarga, surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai, Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Prosedur pembelian angsuran kredit yaitu konsumen menghubungi pihak PT. Mandala Sigli atau mendatangi PT Mandala Sigli, Pihak PT. mengkonfirmasi motor pilihan sesuai dengan DP dan angsuran yang diinginkan, pihak PT Mandala Sigli melakukan survey kerumah konsumen. Syarat khusus untuk pembelian angsuran kredit di PT Mandala Sigli adalah diwajibkan penduduk yang di Kabupaten Pidie.

Terkait penentuan pembayaran, dapat dilihat pada sepeda motor jenis New Vario harga Rp.24.681.000,- pembeli membayar DP Rp. 3.000.000,- dalam jangka waktu 24 bulan, setiap bulan kosumen harus membayar tagihan Rp 1.483.000,- apabila Rp 1.483.000 dikalikan 24 bulan, hasilnya Rp. 35.592.000. Jadi Rp. 35.592.000 ditambah Rp. 3.000.000 sebagai uang muka, maka hasilnya Rp. 38.592.000,- dengan demikian keuntungan pihak PT.Mandala Sigli adalah Rp 38.592.000- Rp 24.681.000 = Rp.13.911.000.

Contoh lainnya adalah pada sepeda motor New Scoopy Sporty/Stylish harga Rp.20.518.000,- pembeli membayar DP Rp.2.500.000 dalam jangka waktu 12 bulan, setiap bulan konsumen harus membayar tagihan Rp. 2.243.000,- apabila Rp.2.243.000,- dikalikan 12, hasilnya Rp. 26.916.000,- Jadi Rp. 26.916.000 ditambah Rp. 2.243.000,- sebagai uang muka, maka hasilnya Rp. 29.159.000 dengan demikian pihak PT.Mandala Sigli mendapat keuntungan adalah Rp.29.159.000- Rp.20.518.000 adalah Rp. 8.641.000,-

Selanjutnya pada sepeda motor New CBR 150 R ABS (hitam) harga Rp.40.819.000,- pembeli membayar DP Rp.5.000.000 dalam jangka waktu 36 bulan, setiap bulan konsumen harus membayar tagihan Rp. 1.745.000,- apabila Rp.1.745.000,- dikalikan 36, hasilnya Rp. 62.820.000,- Jadi Rp. 62.820.000 ditambah Rp. 5.000.000,- sebagai uang muka, maka hasilnya Rp. 67.820.000 dengan demikian pihak PT.Mandala Sigli mendapat keuntungan adalah Rp. 67.820.000 - Rp. 40.819.000 adalah Rp. 27.001.000,-

Hasil observasi penulis terhadap konsumen kredit yang membeli sepeda motor di PT. Mandala Sigli yaitu konsumen harus membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, misalnya pembeli membayar DP Rp.2.500.000 dalam jangka waktu 12 bulan, setiap bulan konsumen harus membayar tagihan Rp. 2.243.000.

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dipahami bahwa penentuan pembayaran di PT. Mandala Sigli ditentukan oleh jumlah uang muka serta jumlah jangka waktu yang diambil, apabila uang muka sedikit dan lamanya waktu yang diambil, maka jumlah keuntungan pihak PT. Mandala Sigli lebih banyak, namun jika uang muka banyak dan sedikitnya jangka waktu yang diambil, maka keuntungan yang didapatkan lebih sedikit.

Selanjutnya penentuan pembayaran dilakukan berdasarkan pengambilan angsuran yang disepakati misalnya satu, dua maupun 3 tahun. Adanya tambahan jasa sebesar 0,5 % perhari apabila konsumen tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Hal ini juga dibenarkan oleh konsumen yang membeli secara kredit bahwa jika terlambat membayar angsuran akan dikenakan bunga sebesar 0,5 %. Hasil observasi penulis ketika pihak PT. Mandala Sigli menetapkan tambahan jasa sebesar 0,5 % perhari apabila konsumen tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teknik pembayaran kredit dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, alasan melakukan jual beli kredit adalah karena faktor ekonomi. Syarat dalam membeli sepeda motor pada PT Mandala Sigli secara kredit mengajukan permohonan jual beli angsuran kredit berupa permohonan kredit, Foto kopi KTP calon pembeli, Foto kopi KTP suami/istri calon pembeli, Rekening listrik, Kartu keluarga, Surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila ada konsumen yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda sebagai sanksi yang diberikan.

Pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor di PT. Mandala Sigli menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat unsur denda jika terjadi keterlambatan yang diharamkan dalam Islam, dan termasuk ke dalam riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

KESIMPULAN

1. Praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli dilakukan dengan teknik pembayaran perhari sesuai dengan perjanjian, lamanya angsuran menentukan lamanya pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berbeda. Selanjutnya jika terlambat dikenakan sanksi berupa denda dalam bentuk uang atau penarikan unit kendaraan.
2. Pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor di PT. Mandala Sigli menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat unsur denda

jika terjadi keterlambatan yang diharamkan dalam Islam, dan termasuk ke dalam riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

REFERENSI

- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, Muhammad Aqlah. 2007. *Fiqih Kontemporer*. Surabaya: Grafika.
- Liza, Laisa. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1(2): 87–96.
- Mariana. 2019. "Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa Oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14(1): 108–18. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/61>.
- Mariana, Nadiarsyah, and Syukriy Abdullah. 2018. "Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 177–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37%09>.
- Muslehuddin, Muhammad. 2010. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali. 2020. "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia." *Journal of Social Science* 1(4): 147–51.
- Safriadi. 2019. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14(1): 120–127.
- Shaffat, Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.